

## **ABSTRAK**

**ZULFIKAR MUHAMMAD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN)**  
**NPM : 227410101001**  
**(Dr. Yulia, S.H.,M.H dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M)**

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Bireuen, Aceh, dengan fokus khusus pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perlindungan anak telah dilaksanakan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan korban serta keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum terdapat kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi anak, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal.

Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan koordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak masih rendah. Sehingga, banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para penegak hukum dan pekerja sosial. Kedua, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung perlindungan anak. Ketiga, perlu ada peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait untuk memastikan upaya perlindungan anak lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konsekuensi hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sangat penting dilakukan. Upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran hukum, penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam program-program edukasi hukum.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Bireuen memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus diperkuat dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak di wilayah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan hukum di daerah.

**Kata Kunci :** Perlindungan Korban Pemerkosaan, Qanun Jinayat , Hak Anak.